



DAFTAR ISI

| | |
|---|---|
| PART I PERSYARATAN UMUM & ADMINISTRASI..... | 1 |
| A. PENDAHULUAN..... | 1 |
| B. KETENTUAN UMUM..... | 2 |
| Pasal B 1 Prosedur Pengadaan Sewa Kapal..... | 2 |
| Pasal B 2 Sistem Pengadaan Terbuka..... | 2 |
| Pasal B 3 Surat Penawaran..... | 2 |
| Pasal B 4 <i>Ship's Particulars and information</i> | 2 |
| Pasal B 5 Jaminan Penawaran & Jaminan Pelaksanaan..... | 2 |
| Pasal B 6 Validity Penawaran..... | 2 |
| Pasal B 7 Persyaratan Jumlah Peserta..... | 3 |
| Pasal B 8 Penawaran Peserta Pengadaan..... | 3 |
| Pasal B 9 Persyaratan Tambahan..... | 3 |
| Pasal B 10 Pilihan Bahasa dalam ToR..... | 3 |
| C. KETENTUAN PENGADAAN..... | 3 |
| Pasal C 1 Pertamina Safety Approval (PSA)..... | 3 |
| Pasal C 2 Pembatasan Penawaran..... | 4 |
| Pasal C 3 Masa Sanggah..... | 5 |
| Pasal C 4 Pembatalan atau Perubahan..... | 5 |
| Pasal C 5 Harga Sewa..... | 5 |
| Pasal C 6 Pakta Integritas..... | 6 |
| Pasal C 7 Penentuan Calon Pemenang Pengadaan..... | 6 |
| Pasal C 8 Freight Cost..... | 6 |
| Pasal C 9 Cargo of Tank (COT) Base On..... | 7 |
| Pasal C 10 Prosedur Negosiasi..... | 7 |
| Pasal C 11 Kewajiban Penggunaan Pelumas Pertamina..... | 9 |
| Pasal C 12 Rekomendasi Penunjukkan PT. Tugu Pratama Indonesia sebagai Perusahaan Asuransi | |

| | |
|--------------------------------------|----|
| Pasal D 7 Penggantian Kapal..... | 13 |
| Pasal D 8 Jenis Bahan Bakar..... | 13 |
| Pasal D 9 Pengujian Bahan Bakar..... | 13 |
| Pasal D 10 Skala Beaufort..... | 13 |
| Pasal D 11 P & I Club..... | 14 |

E.

| | |
|---|------|
| C. DOKUMEN TEKNIS | 26 |
| Pasal C 1 Dokumen Teknis untuk Oil Tanker / SPOB | 27 |
| Pasal C 2 Dokumen Teknis untuk LPG Tanker | 27 |
| Pasal C 3 Dokumen Teknis untuk Satgas (Tug & Oil Barge) | 28 |
| Pasal C 4 Dokumen Teknis untuk Harbour Tug | 29 |
| Part IV SPESIFIKASI TEKNIS | 30 |
| A. TIME CHARTER | 30 |
| Pasal A 1 Ketentuan dan Syarat-syarat Penyewaan | 30 |
| Pasal A 2 Spesifikasi Teknis | 30 |
| B. CONTRACT OF AFFREIGHTMENT (COA)..... | 33 |
| Pasal B 1 Ketentuan dan Syarat-syarat Penyewaan | 33 |
| Pasal B 2 Spesifikasi Teknis | 33 |
| Part V AGENDA PENGADAAN DAN CONTACT ADDRESS | 35 |
| A. AGENDA PENGADAAN | 35 |
| B. DAFTAR CONTACT PERSON | 35 |
| ATTACHMENT | i |
| SURAT PENAWARAN BENTUK I | i |
| SURAT PENAWARAN BENTUK II OIL & GAS TANKER / SPOB | iii |
| SURAT PENAWARAN BENTUK II TUGBOAT / SARPEL | v |
| SURAT PENAWARAN BENTUK II OIL BARGE..... | vii |
| SURAT PERNYATAAN PENGGANTIAN BENDERA | ix |
| SURAT PERNYATAAN PSA..... | xi |
| SURAT PERNYATAAN STS EQUIPMENT..... | xiii |
| SURAT PERNYATAAN TERMINAL APPROVAL..... | xv |
| SURAT PERNYATAAN PERNYATAAN PELUMAS | xvii |
| PAKTA INTEGRITAS | xix |
| POWER OF ATTORNEY | xxi |

B. KETENTUAN UMUM

Pasal B 1

Prosedur Pengadaan Sewa Kapal

Pelaksanaan Pengadaan ini sepenuhnya mengacu pada Surat Keputusan Direktur Utama PT PERTAMINA (PERSERO) SK No. 057/C00000/2013-S0 tanggal 18 September 2013 tentang Pedoman Pengadaan Sewa Kapal di Lingkungan Shipping dan perubahannya (jika ada).

B. GENERAL REQUIREMENT

Clause B 1

Bid Procedure

This bid will be held according to and comply with Pertamina President Director Decree

Pasal B 7
Persyaratan Jumlah Peserta

Clause B 7
Bid Participant Requirement

Pengadaan dinyatakan memenuhi persyaratan dan akan dilanjutkan walaupun hanya terdapat 1 (satu) dokumen penawaran yang sah

4. Untuk mendapatkan Pertamina Safety Approval (PSA), calon peserta Pengadaan dianjurkan untuk segera menghubungi fungsi SMR Pertamina di contact address yang akan disebutkan di bagian akhir ToR ini. Tata cara pengurusan Pertamina Safety Approval (PSA) dapat dilihat di website

Pasal C 3
Masa Sanggah

Masa sanggah berlaku selambat-lambatnya 4 (empat) hari kerja setelah penetapan calon pemenang lelang dengan ketentuan peserta yang menyanggah harus menyediakan Bond Sanggahan yang diterbitkan oleh Bank Umum minimal sebesar 3% (tiga persen) dari nilai Kontrak utama. Bond sanggahan akan dicairkan dan menjadi milik Pertamina apabila sanggahan tidak benar

Pasal C 4
Pembatalan atau Perubahan

Dalam hal terdapat adanya perubahan rencana kerja, Pertamina berhak untuk membatalkan atau melakukan perubahan atas pengadaan yang dilaksanakan baik sebagian atau seluruhnya tanpa memberikan kompensasi kepada penyedia jasa.

Pasal C 5
Harga Sewa

1. Pengajuan Dokumen Penawaran: Pada saat pengajuan dokumen penawaran harga sewa yang ditawarkan oleh penyedia jasa untuk kontrak utama harus sama dengan harga sewa yang ditawarkan untuk periode opsi
2. Pengambilan Opsi: Dalam hal Pertamina bermaksud untuk melaksanakan pengambilan opsi, maka Pertamina berhak untuk melakukan negosiasi penurunan harga sewa dan hal

Clause C 3
Bid Protest Period

Bid Protest Period is valid at the latest four (4) working days commencing from the date of bid winner announcement, with the requirement that the protested bidder has to provide a protest bond issued by Bank minimum three percent (3%) from the amount of the main charter period. This protest bond will be withdrawn by Pertamina if the objection from the protested bidder is proven untrue / invalid.

Clause C 4
Cancelling or Amendment

Pertamina has the right to cancel or to amend some portion of the bid or entirely without giving any compensation to the bidder.

Pasal C 6
Pakta Integritas

Peserta pengadaan berkewajiban untuk menandatangani pernyataan Pakta Integritas sesuai form yang dapat di download pada website <http://www.pertamina.com/news-room/procurement/shipping-procurement>), bermaterai dan wajib dilampirkan dalam dokumen penawaran. Dalam hal peserta pengadaan tidak melampirkan Pakta Integritas tersebut, maka penawaran akan dinyatakan diskualifikasi.

Pasal C 7
Penentuan Calon Pemenang Pengadaan

Penentuan calon pemenang pengadaan akan didasarkan pada hal-hal di bawah ini:

Kapal Time Charter:

- a. Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Spesifikasi Teknis yang telah ditetapkan
- b. Pemenuhan Pertamina Safety Approval dengan klasifikasi Diterima
- c. Penawaran merupakan penawaran terbaik dari sisi *freight cost*;
- d. Harga penawaran telah sama atau di bawah Owner Estimate (OE) Pertamina atau OE revisi (jika ada).

Kapal COA:

- a. Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Spesifikasi Teknis yang telah ditetapkan
- b. Pemenuhan Pertamina Safety Approval dengan klasifikasi Accepted/Diterima
- c. Harga Penawaran termurah serta harga penawaran tersebut telah sama atau di bawah Owner Estimate (OE) Pertamina atau OE revisi (jika ada).

Pasal C 8
Freight Cost
(Berlaku untuk Pengadaan Time Charter)

Freight Cost akan dihitung dengan mempertimbangan hal-hal sebagai berikut:

- a. Harga sewa
- b.

Clause C 6
Integrity Pact

The bidders have an obligation to sign the Integrity Pact according to Standard Form that can be downloaded at the website <http://www.pertamina.com/news-room/procurement/shipping-procurement>, with duty stamp and the bidders shall submit it along with bid document.

If the bidder does not submit this Integrity Pact, the offering will be declared disqualified.

Clause C 7
Determining the Bid Winner Nominee

The determination of the bid winner nominee will be based on the following:

Time Charter:

- a. Comply with the specified administration requirement and the technical specification;
- b. Fulfilling the Pertamina Safety Approval requirement with Accepted classification
- c. The best offer/deal in term of freight cost
- d. The bid price is corresponding with or below

COA:

- a. Comply with the specified administration requirement and the technical specification
- b. Fulfilling the Pertamina Safety Approval requirement with Accepted classification
- c. The lowest bid price and the bid price is corresponding
ner Estimate or the
revision if any

e. Cargo Tank Capacity (COT) sesuai dengan spesifikasi teknis Pertamina (untuk Tanker / Satgas / SPOB) atau Horse Power / HP (untuk Tug Boat / Harbour Tug / Crew Boat).

Peserta lelang tidak diperkenankan untuk mengubah data-data yang telah disampaikan dalam surat penawaran, dan apabila terjadi kesalahan data maka hal tersebut menjadi risiko peserta.

Pasal C 9

Cargo of Tank (COT) Base On

Dalam hal kapal yang ditawarkan memiliki draft yang lebih dalam dibandingkan dengan spesifikasi teknis Pertamina, namun di sisi lain kapal memiliki COT yang lebih besar, maka penyedia jasa diwajibkan untuk melampirkan surat pernyataan yang menyatakan hasil perhitungan kapasitas COT kapal pada draft maksimal sesuai spesifikasi teknis Pertamina. Surat pernyataan tersebut harus disertai dengan hasil perhitungan *COT Base On* berdasarkan *deadweight scale*.

Dalam hal peserta pengadaan tidak melampirkannya, maka penawaran akan dinyatakan diskualifikasi

Pasal C 10

Prosedur Negosiasi

Ketentuan Umum Negosiasi

Guna mendapatkan harga yang lebih kompetitif bagi perusahaan, Pertamina akan melaksanakan negosiasi terhadap penawaran yang diajukan oleh peserta pengadaan.

Negosiasi dilaksanakan dengan prosedur di bawah ini:

- a. Negosiasi akan dilakukan dengan sistem 2 (dua) tahap. Tahap pertama dilaksanakan pada saat pelaksanaan penutupan kotak penawaran dan tahap kedua dilaksanakan setelah penutupan kotak penawaran yang dilaksanakan baik secara tertulis (surat, email) maupun tatap muka.
- b. Pertamina dapat melaksanakan negosiasi terhadap peserta pengadaan dengan batasan di bawah ini.

e. Cargo Tank Capacity (COT) is according to Pertamina Minimum technical specification (for Tanker / Satgas / SPOB / Oil Barge) or using Horse Power / HP (for Tug Boat / Harbour Tug / Crew Boat)

Bidders are not allowed to revise all proposed data at the bid offering and in the event that there is any mistake at the proposal, it will be the bidder risk.

Clause C 9

Cargo of Tank (COT) Base On

In the case that the proposed vessel is having a deeper draft compared with Pertamina's technical specification but on the other hand the Cargo Tank Capacity is bigger, then the Bidder has to attach a statement letter which states the calculation of the cargo tank at the maximum technical specification. The statement letter shall include the calculation result of COT Base On according to the deadweight scale.

If the bidder does not attach this statement letter, then the offer will be disqualified.

Clause C 10

Negotiation Procedure

General Negotiation Term

In order to obtain the most competitive price, Pertamina will hold a negotiation process to the offer proposed by the bidder.

The negotiation will be conducted with the following procedure:

- a. Negotiation will be held by two (2) stages system. The

Jika hanya terdapat 1 (satu) penawaran:

- a. Dalam hal (i) harga penawaran yang disampaikan telah sama atau di bawah Owner Estimate Pertamina, (ii) spesifikasi kapal yang ditawarkan telah sesuai atau lebih baik dari spesifikasi teknis yang ditetapkan Pertamina, maka terhadap penawar tunggal tersebut langsung ditetapkan sebagai nominasi calon pemenang, berdasarkan lebih lanjut kepada keputusan manajemen Pertamina.
- b. Jika harga penawaran masih di atas Owner Estimate Pertamina, maka Pertamina akan melaksanakan negosiasi harga sewa.

Penawaran lebih dari 1 (satu):

- a. Pertamina akan

ii. Jika hasil negosiasi secara paper auction ini masih di atas OE, maka peserta terbaik pertama dari sisi freight cost akan dilaporkan kepada manajemen Pertamina untuk proses selanjutnya.

ii. If at the end of this paper auction, all

- a. Dalam hal kapal yang ditawarkan adalah milik perusahaan lain, maka peserta pengadaan diwajibkan untuk melampirkan Power of Attorney (POA) dari pihak yang berwenang yaitu Registered Owner atau Disponent Owner (dilengkapi dengan penunjukkan dari Registered Owner). Power of Attorney (POA) yang berasal dari Agent / Broker / Ship Management ataupun pihak lainnya yang tidak dilengkapi dengan Power of Attorney (POA) dari Registered Owner / Disponent Owner, tidak dapat diterima dan penawarannya akan dinyatakan diskualifikasi.
- b. Dalam hal terdapat 1 (satu) kapal yang ditawarkan oleh 2 (dua) peserta pengadaan yang berbeda, maka Pertamina memiliki kewenangan penuh untuk memutuskan peserta yang diperkenankan untuk menawarkan atau peserta yang dinyatakan diskualifikasi, dengan terlebih dahulu melakukan analisa dan klarifikasi perihal keabsahan Power of Attorney (POA) yang didapatkan oleh peserta yang menawarkan tersebut mengacu ketentuan yang diatur butir (a) di atas.

Pasal C 15

Penetapan Pemenang Pengadaan

Calon pemenang pengadaan akan ditetapkan sebagai pemenang dalam proses Pengadaan ini *subject to the following*:

- a. Berdasarkan lebih lanjut kepada keputusan manajemen Pertamina
- b. Untuk kapal berbendera asing yang akan dioperasikan di Perairan Indonesia: Akan didasarkan pada pemenuhan seluruh perijinan yang disyaratkan oleh Pemerintah Indonesia dalam penggunaan kapal berbendera asing (IPKA, PIB, dll).
- c. Berdasarkan lebih lanjut kepada pemenuhan seluruh persyaratan-persyaratan yang wajib untuk dipenuhi dalam pengadaan ini.

Keseluruhan persyaratan di atas wajib dipenuhi / selesai sebelum kapal diserahkan.

D. PERSYARATAN TEKNIS

Pasal D 1

Kondisi Penyerahan Kapal

peserta pengadaan wajib menjamin bahwa saat penyerahan kapal, kondisi tanki-tanki muatan, kerangan-kerangan dan saluran pipa-pipanya harus berada dalam keadaan bersih sehingga mampu dan siap untuk melaksanakan

- a. If the offered vessel is owned by other company, then the bidder is obliged to attach Power of Attorney (POA) from the authorized party i.e the Registered Owner or the Disponent Owner (completed by the appointment from the Registered Owner). Power of Attorney (POA) derived from an Agent/Broker/Ship Managers or any other parties that is not completed by Power of Attorney (POA) from the Registered Owner/Disponent Owner cannot be accepted and the bid proposal will be disqualified.
- b. In the event that there is one (1) vessel being offered by two (2) different bidders, then Pertamina have the full right to decide which bidder is allowed to propose the bid or which bidder is being disqualified. Formerly, Pertamina will do the analysis and clarification regarding the validity of the Power of Attorney (POA) accepted from the bidder according to the term of point (a) above.

Clause C 15

Bid Winner Appointment

In this bidding process, a Bid winner nominee will be declared as the Bid Winner subject to the following :

- a.
- b. For foreign flag vessel that will be operated in Indonesian Water: Subject to Fulfillment of all necessary requirement permit from Indonesian government for employing a foreign flag vessel (IPKA, PIB, etc).
- c. Subject to fulfillment of all the compulsory requirement in this bid.

All the above requirement has to be fulfilled prior to the vessel delivery.

D. TECHNICAL REQUIREMENT

Jika pada saat penyerahan kapal belum siap dalam segala hal atau bahan bakar yang tersedia tidak cukup untuk

Pasal D 7
Penggantian Kapal

Clause D 7
Vessel Substitution

Jika Pertamina mensyaratkan di dalam spesifikasi teknis sebagaimana yang diatur dalam PART 3 dalam ToR ini, dalam hal kapal off-hire karena kerusakan atau melaksanakan dry docking sebagaimana yang diatur dalam ketentuan form Charter Party PERTATIME III, Pemilik Kapal berkewajiban untuk menyediakan kapal pengganti.

Jika Pemilik Kapal tidak dapat mendapatkan kapal pengganti, maka Pertamina akan melaksanakan pengadaan kapal pengganti tersebut dan jika terdapat selisih harga antara kapal pengganti dengan kapal existing, maka selisih tersebut akan menjadi beban Pemilik Kapal.

Pasal D 11

Perhitungan Kinerja Kapal

Selama kapal dioperasikan oleh Pertamina, maka data master cable yang akan dijadikan acuan dalam pelaksanaan perhitungan kinerja kapal adalah data Master Cable yang diterbitkan oleh Pertamina

Clause D 11

Vessel Performance Calculation

During the vessel is operated by Pertamina, Master Cable Data used for vessel performance calculation are refer to the Master Cable Data issued by Pertamina.

Pasal D 12

P & I Club

Pertamina sangat merekomendasikan agar Pemilik Kapal dapat menggunakan P&I Club yang termasuk dalam International reputable P&I Club, sebagai berikut:

Clause D 12

P&I Club

Pertamina strongly recommends that Shipowners are to register their vessel to P&I Club categorized as the International reputable P&I Club as the following list:

- American Steamship Owners Mutual Protection & Indemnity Association, Inc
- AssuranceforeningenSkuld
- Gard P&I (Bermuda) Ltd
- The Britani

PART II

KETENTUAN DAN PERSYARATAN KHUSUS

Ketentuan dan persyaratan khusus di bawah ini berlaku sesuai dengan karakteristik khusus dari setiap pengadaan yang dilaksanakan.

A. PENGADAAN KAPAL BENDERA ASING

Pasal A 1

Perijinan Penggunaan Kapal Bendera Asing

Untuk pengadaan kapal berbendera asing (dikarenakan jenis atau ukuran kapal yang diadakan tidak tersedia yang berbendera Indonesia), maka Pemilik Kapal diwajibkan untuk mengurus dan menyelesaikan atas biayanya sendiri seluruh perijinan dan formalitas yang diperlukan dan disyaratkan oleh otoritas yang berwenang di Indonesia untuk penggunaan kapal berbendera asing. Formalitas dan perijinan tersebut adalah termasuk tetapi tidak terbatas:

- a. Ijin Penggunaan Kapal Asing (IPKA)
- b. Pajak Impor Barang (PIB)
- c. Formalitas dan perijinan lain yang berkaitan dengan penggunaan kapal asing di Indonesia.

Formalitas dan perijinan tersebut harus selesai sebelum kapal Penyerahan kapal.

SPECIFIC TERM & CONDITION

The following term and conditions applied according to the specific characteristic of each procurement.

A. FOREIGN FLAG VESSEL PROCUREMENT

Apabila pada waktu yang disepakati Pemilik Kapal tidak dapat memenuhi ketentuan Pertamina, maka Pertamina berhak untuk menggagalkan pelelangan atau melakukan pemutusan charter party secara sepihak.

Pengadaan STS Equipment beserta perawatannya selama masa sewa menjadi beban Pemilik Kapal. Kepemilikan di akhir masa sewa menjadi hak Pertamina.

C. KETENTUAN TAMBAHAN PENGADAAN KAPAL WHITE OIL

Pasal C 1

Titik Bakar untuk Tanker White Oil

Peserta pengadaan harus menjamin bahwa kapal yang dinominasikan dapat mengangkut cargo clean oil product (cargo tank didisain untuk mengangkut cargo dengan F.P < 60°C), di mana salah satu cargo dalam setiap pengangkutan adalah Premium. Hal ini harus dijamin dalam surat pernyataan seperti point 1 (satu).

D. KETENTUAN KHUSUS CONTRACT OF AFFREIGHTMENT (COA)

Di bawah ini merupakan ketentuan-ketentuan khusus yang diberlakukan untuk proses pengadaan kapal dengan pola Contract of Affreightment (COA).

Pasal D 1

Evaluasi Tarif Uang Tambang

Guna mendapatkan penawaran yang paling kompetitif bagi Pertamina, maka proses evaluasi tarif uang tambang akan didasarkan pada formula:

$$\text{Nilai Evaluasi Tarif} = (X\% \times A) + (Y\% \times B) + (Z\% \times C)$$

A = Tarif uang tambang trayek A

B = Tarif uang tambang trayek B

C = Tarif uang tambang trayek C

X = Prosentase jumlah pengangkutan trayek A

Y = Prosentase jumlah pengangkutan trayek B

Z = Prosentase jumlah pengangkutan trayek C

Prosentase jumlah pengangkutan per trayek di atas akan didasarkan pada data fungsi Pengguna di Pertamina.

If at the specified time the Shipowner cannot fulfill this requirement, then Pertamina reserve the right to cancel the bid or to early termination of the charter party.

The procurement of the STS Equipment including its maintenance shall be borne by the Shipowner, and at the end of the charter period, it will be owned by Pertamina.

C. ADDITIONAL REQUIREMENT FOR WHITE OIL TANKER

Clause C 1

Flash Point for White Oil Tanker

The bidder shall guarantee that the nominated vessel is able to ship the clean oil product (the cargo tank is designed to carry cargo with F.P < 60°C), which one of the cargo is Premium. This guarantee also shall be stated on a guarantee letter as per point one (1) above.

D. SPECIAL PROVISION FOR CONTRACT OF AFFREIGHTMENT (COA)

Below are the specific provisions applied for the procurement of Contract of Affreightment (COA) method.

Clause D 1

Freight Cost Evaluation

In order to acquire the most competitive offer for Pertamina, the freight cost evaluation will be based on the following formula:

$$\text{Freight Evaluation} = (X\% \times A) + (Y\% \times B) + (Z\% \times C)$$

A = Freight on route A

B = Freight on route B

C = Freight on route C

X = Percentage of shipment on route A

Y = Percentage of shipment on route B

Z = Percentage of shipment on route C

The percentage of shipment per route above shall be based on the data from Pertamina

Pasal D 2

Prosedur Tambahan Negosiasi Harga Uang Tambang

Penawaran lebih dari 1 (satu):

- a. Pertamina akan melakukan proses evaluasi tarif uang tambang sesuai dengan formula evaluasi tarif uang tambang yang terdapat pada Pasal D 1 di atas. Penawaran terbaik akan diurutkan berdasarkan nilai evaluasi tarif terendah.
- b. Selanjutnya dalam hal tarif uang tambang yang ditawarkan (baik sebagian atau seluruh trayek) oleh peserta lelang masih di atas *Owner Estimate*

6. Pemilik Kapal diwajibkan untuk menyediakan semua peralatan yang diperlukan untuk mengukur dan menghitung muatan termasuk trim correction dan tabel tanki yang disahkan oleh Pertamina atau dari pihak yang berwenang lainnya.
 7. Maksimum un-avoidable transportation loss yang diperkenankan adalah 0.09% (nol koma nol sembilan persen) per grade.
 8. Pengurusan clearance in / out dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan operasi kapal selama kapal dioperasikan di Pelsus Pertamina, dilaksanakan oleh petugas Pertamina dan segala biaya yang timbul termasuk biaya jasa pelabuhan dan biaya keagenan menjadi beban dan tanggung jawab Pemilik Kapal.
 9. Pemilik Kapal memiliki kewajiban dan bertanggung jawab untuk memenuhi dan mematuhi peraturan keselamatan kerja, safety operation, dan pemenuhan aspek lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan standar yang berlaku di Pertamina
 10. Pemilik Kapal menjamin bahwa kapal yang digunakan untuk melaksanakan pengangkutan dapat memberikan kinerja yang baik dan selalu dalam kondisi siap dalam segala hal (laik operasi dan laik laut) untuk menjalankan pengangkutan sesuai instruksi Pertamina
 11. Pemilik Kapal menjamin bahwa kapal akan menggunakan bahan bakar produk Pertamina selama periode sewa.
6. The Shipowners has an obligation to provide all

4. Pembayaran pajak-pajak bulan pertama, akan dilaksanakan di muka oleh Pemilik Kapal, Agen atau Perantaranya atas beban / tanggungan mereka sendiri. Jika perjanjian sewa dibatalkan disebabkan oleh alasan-alasan sesuai yang tercantum dalam syarat-syarat Perjanjian Sewa, maka semua akibat dan kerugian-kerugian yang berhubungan dengan pembayaran di muka pajak-pajak tersebut akan menjadi tanggung jawab risiko Pemilik Kapal

4. The taxes payment for the first month, will be completed in advance by the Shipowner, agent or broker at their own cost. In the event that the agreement is cancelled for any reason according to the term of the agreement, then all consequences and costs related to the tax advance payment will be borne by and become the risk of the Shipowner.

E. KETENTUAN KHUSUS PENGADAAN KAPAL WAJIB RE-FLAGGING

Dalam hal proses pengadaan dilaksanakan dengan melibatkan kewajiban Re-flagging (adanya kewajiban Pemilik Kapal untuk melaksanakan penggantian bendera

Pasal E 2

Pemenuhan Pertamina Safety Approval (PSA)

Pemilik Kapal berkewajiban untuk memenuhi persyaratan Pertamina Safety Approval (PSA) selambatnya sebelum penyerahan kapal. Pada saat penutupan kotak penawaran, Pemilik Kapal diwajibkan untuk membuat dan melampirkan Surat Pernyataan yang ditandatangani di atas materai Rp 6.000,00 yang menyatakan jaminan Pemilik Kapal bahwa Pemilik Kapal akan memenuhi persyaratan Pertamina Safety Approval (PSA) sebelum penyerahan kapal.

Pasal E 3

Penetapan Calon Pemenang Pengadaan

Calon pemenang pengadaan akan ditetapkan sebagai pemenang dalam proses Pengadaan ini berdasarkan hal-hal di bawah ini:

- a. Berdasarkan lebih lanjut kepada keputusan manajemen Pertamina
- b. Berdasarkan lebih lanjut kepada Penyelesaian Reflagging
- c. Berdasarkan lebih lanjut kepada Fulfillment of Pertamina Safety Approval (PSA) requirement.

Keseluruhan persyaratan di atas wajib dipenuhi / selesai sebelum penyerahan kapal.

F. KETENTUAN KHUSUS PENGADAAN KAPAL UNTUK CHARTER OUT

Dalam hal proses pengadaan dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan kapal yang akan disewakan kembali kepada Pihak Ketiga (yang akan dinyatakan dalam spesifikasi teknis pengadaan), maka ketentuan dan syarat-syarat khusus pengadaan dibawah ini diberlakukan.

Pasal F 1

Persyaratan Pertamina Safety Approval

1. Jika dipersyaratkan dalam spesifikasi teknis bahwa kapal diwajibkan untuk memiliki Pertamina Safety Approval, maka Pemilik Kapal diwajibkan untuk memenuhi persyaratan Pertamina Safety Approval selambatnya sebelum penyerahan kapal.

Clause E 2

Fulfillment of Pertamina Safety Approval (PSA)

The Shipowner has an obligation to fulfill the requirement of Pertamina Safety Approval (PSA) at the latest prior to delivery. At the bid closing, the Shipowner shall provide a statement letter, which is signed with duty stamp Rp 6.000,00 containing the guarantee of the Shipowner to fulfill the requirement of Pertamina Safety Approval (PSA) prior to delivery

Clause E 3

Appointment of Bid Winner Nominee

The bid winner nominee will be appointed as the bid winner subject to the following:

- a.
- b. Subject to Reflagging Completion Process
- c. Subject to Fulfillment of Pertamina Safety Approval (PSA) requirement.

All the above requirement has to be fulfilled / completed prior to vessel delivery.

F. SPECIAL PROVISION FOR CHARTER OUT PROCUREMENT

In the event the procurement process is implemented in order to fulfill the purpose of subletting to any other third parties (which will be declared at the bid technical specification), the following special provision shall apply.

Clause F 1

The Requirement of Pertamina Safety Approval

1. If it is required at the technical specification that the 86.184 87.624 Tm()JTJ()-1 180.05 Tm{86.184 87.624 T

Pasal G 1
Kondisi Penyerahan Kapal

Pasal G 4
Asuransi

Tugboat harus diasuransikan dengan pertanggungan minimum untuk risiko-risiko kecelakaan antara lain menabrak terminal/jetty, tabrakan/kontak dengan obyek-obyek bergerak atau permanen lainnya, menabrak kapal lain, removal of wrack (kandas/tenggelam), kebakaran, oil spill/pollution dan risiko-risiko lainnya dalam operasional kapal sebagai towing tug atau sebagai sarana bantu di pelabuhan.

Clause G 4
Insurance

Tugboat has to be insured with the minimum coverage of accident risks i.e collision with the terminal/jetty, collision with other movable or submerged objects, collision with other vessel, removal of wreck (strand/sink), fire, oil

PART III

DOKUMEN PENAWARAN

BID DOCUMENT

Berikut ini merupakan daftar dokumen penawaran yang harus disediakan oleh peserta pada proses penutupan kotak penawaran sesuai dengan jenis Kapal nya:

8. Asli Surat Pernyataan COT Base On
Surat pernyataan dari peserta pengadaan perihal kapasitas COT kapal dan perhitungannya sesuai draft spesifikasi Pertamina.
Dilampirkan hanya jika kapal yang ditawarkan memiliki draft yang lebih dalam dan kapasitas COT lebih besar
9. Asli Jaminan tertulis pemenuhan formalitas penggunaan kapal berbendera asing
Jaminan tertulis dari peserta pengadaan berkaitan dengan pemenuhan formalitas dan perijinan penggunaan kapal berbendera asing di Indonesia. Diwajibkan untuk pengadaan kapal berbendera asing.
10. Asli Surat Pernyataan mengenai STS Equipment
Surat pernyataan dari peserta pengadaan berkaitan dengan pemenuhan persyaratan STS Equipment sesuai spesifikasi teknis.
Jika dipersyaratkan dalam spesifikasi teknis.
11. Asli Surat Pernyataan mengenai Periodical Drydocking (Periode Sewa Utama kurang dari 6 bulan)
Surat pernyataan dari peserta pengadaan bahwa kapal yang ditawarkan tidak akan melaksanakan periodical drydocking selama periode sewa utama sesuai spesifikasi teknis yang telah ditetapkan.

Tambahan Dokumentasi untuk Contract of Affreightment (COA)

12. Asli Surat pernyataan dari peserta pengadaan menjamin dapat melaksanakan pengangkutan sesuai dengan penugasan yang diberikan
- 13.

C. DOKUMEN TEKNIS

Dokumen-dokumen yang dinyatakan wajib ada pada saat penutupan kotak penawaran, merupakan dokumen yang dapat mengakibatkan diskualifikasi jika tidak dilampirkan.

Dokumen dokumen yang tidak wajib ada pada saat penutupan kotak penawaran, dapat disusulkan maksimal 3 (tiga) hari kerja setelah penutupan kotak penawaran.

Namun demikian, direkomendasikan seluruh dokumen teknis yang disyaratkan dilengkapi pada saat penutupan kotak penawaran untuk memudahkan proses evaluasi.

Pasal C 1

Dokumen Teknis untuk Oil Tanker / SPOB

Wajib ada saat penutupan kotak penawaran

1. Q88 Newest Version (for Oil Tanker), Ship Particular (for

C. TECHNICAL DOCUMENT

Documents that

disqualification if not submit.

I cause

may be submitted at the latest three (3) working days after bid closing.

However, it is recommended that all the required technical documents are submitted at the bid closing to make evaluation process easier.

Clause C 1

Technical Document for Oil Tanker / SPOB

Wajib ada saat penutupan kotak penawaran

1. Q88 Newest Version & Gas Form C
2. Copy Drawing Deadweight Scale, Cargo Capacity Plan, dan General Arrangement
3. Copy Class Certificate (Hull & Machinery)
4. Certificate of Fitness (LPG Carrier)

Tidak Wajib ada saat penutupan kotak penawaran

5. Copy International Load Line Certificate
6. Copy International Tonnage Measurement Certificate
7. Copy P&I Certificate
8. Copy Civil Liability for Bunker Oil Pollution Damage Convention Certificate (CLBC)
9. Copy Ship Performance (Log Abstrak Deck & Engine) min. last 3 (three) voyages
10. Copy International Ship Security Certificate (ISSC)
11. Copy Cargo Ship Safety Construction Certificate
12. Copy Cargo Ship Safety Equipment Certificate
13. Copy Cargo Ship Safety Radio Certificate
14. Copy Document of Compliance (DOC)
15. Copy Safety Management Certificate (SMC)
16. Copy Tank Table (Cargo & Bunker Tank)
17. List of crew and their position on board
18. Copy Builder Certificate (preferable)
19. Copy SIRE Approval (if required)

Mandatory to be submitted at the bid closing

1. Q88 Newest Version & Gas Form C
2. Copy Drawing Deadweight Scale, Cargo Capacity Plan, dan General Arrangement
3. Copy Class Certificate (Hull & Machinery)
4. Certificate of Fitness (LPG Carrier)

Not MipVe0(i)-7(p)40ETQq98 25S1 0 -0.0365 Tc(19.)TJET

1. Ship particular
2. Copy Drawing Deadweight Scale dan General Arrangement
3. Copy Class Certificate (Hull)

1. Ship particular
2. Copy Drawing Deadweight Scale dan General Arrangement
3. Copy Class Certificate (Hull)

Tidak Wajib ada saat penutupan kotak penawaran

4. Copy International Tonnage Measurement Certificate
- 5.

PART IV

SPESIFIKASI TEKNIS

Dokumen ini merupakan spesifikasi teknis kapal dan ketentuan syarat-syarat penyewaan yang disyaratkan dalam proses pengadaan ini:

TIME CHARTER

Clause A 1

Ketentuan dan Syarat-syarat Penyewaan

TECHNICAL SPECIFICATION

The following are the vessel technical specification and the term and conditions of the charter that required in this bidding process:

A. TIME CHARTER

Clause A 1

Charter Term & Condition

| | | | |
|----------------------------------|---|--|---------------|
| Unit Vessel | : | 1 (One) Unit | |
| Main Charter Period | : | 6 (six) | Months |
| Charterers Option Period | : | 1+1 | Months |
| Laycan | : | 25 - 30 April 2014 | |
| Unavoidable Transportation Loss | : | Max 0.09% /grade | |
| Substitution Clause | : | Required | |
| Charter Party | : | Oil Tanker, SPOB | PERTATIME III |
| | | Gas Tanker | PERTATIME III |
| | | Tug Boat, Oil Barge, Tug Boat & Oil Barge | |
| Pertamina Safety Approval / SIRE | : | Required | |

Clause A 2

Spesifikasi Teknis

Tanker

Clause A 2

Technical Specification

| | | | | |
|-------------------------------------|---|---|-------|----|
| Vessel Type | : | Propane, Butane, LPG Pressurized Mix. Propylene | | |
| DWT / Hull | : | About | 5,000 | MT |
| Year 5.89 4Y0()14()JTJETQq26B5(t) | | | | |

2. Safety Management Representative

| | | |
|--|--|---|
| Febry Donny +6221 4301086 Ext 8674 081281811602 (Mobile) febry.donny@pertamina.com | Sofian +6221 4301086 Ext 8682 sofian@pertamina.com | Syafiq +6221 4353867 syafiq@pertamina.com |
|--|--|---|

3. Contract & Administration

| |
|--|
| Final +6221 4301086 Ext 8345 +62 817 014 0418 (Mobile) final@pertamina.com |
|--|

Lampiran I

Surat Penawaran – Bentuk I (BAHASA)

(Diketik di atas Kop Surat Perusahaan Peserta Pelelangan)

SURAT PENAWARAN

Perihal : Penawaran.....

Kepada,
Chartering Manager
Marketing & Trading Directorate Shipping
Jl. Yos Sudarso 32-34 Tanjung Priok Jakarta - Utara

Dengan Hormat,

Berdasarkan Invitation to Bid PT. Pertamina (Persero) No. Tanggal berkenaan dengan proses Pengadaan Kapal....., kami yang bertanda tangan di bawah ini:

| | | |
|---------------------|---|-----|
| Nama | : | |
| Jabatan | : | |
| Untuk dan atas nama | : | PT. |

Setelah membaca dan mempelajari dengan teliti dan seksama Invitation to Bid dan Term of Reference (ToR) untuk mengikuti Pelelangan dan Lampiran-lampirannya serta Berita Acara Penjelasan maupun ketentuan yang berlaku dan semua hal yang mungkin akan mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan tersebut, bersama ini kami mengajukan Penawaran dan menyatakan sanggup untuk melaksanakan pekerjaan dengan menyewakan kepada PT. Pertamina (PERSERO) yaitu:

| | | |
|-------------------|---|----------|
| Nama Kapal | : | |
| Periode Sewa | : | |
| Charter Hire Rate | : | USD /day |
| Laycan | : | |

*) Dokumen penawaran dan Spesifikasi teknis terlampir.

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- Kami sanggup menyewakan kapal di atas sesuai dengan persyaratan yang tercantum dalam Term of Reference (ToR) berikut lampiran-lampirannya serta Berita Acara Penjelasan Lelang dan dapat menerima semua ketentuan-ketentuan tersebut serta data-data teknis kapal yang tercantum dalam Spesifikasi Kapal yang diajukan akan disesuaikan dengan hasil pelaksanaan performance survey untuk dijadikan ketentuan dalam Charter party. Selanjutnya data teknis kapal yang kami ajukan dalam Surat Penawaran, bila terdapat hal yang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya pada waktu survey maka semua risiko yang timbul (misalnya biaya yang telah dikeluarkan untuk biaya survey penerbitan Pertamina Safety Approval (PSA), pajak yang telah dibayar di muka dan risiko lainnya) sehingga mengakibatkan pembatalan charter, maka semuanya menjadi tanggung jawab dan beban kami sepenuhnya.
- Kami akan tunduk dan mematuhi semua ketentuan SK Direksi Pertamina No. Kpts-057/C00000/2013-S0 tanggal 18 September 2013 perihal Pedoman Pengadaan Sewa Kapal di Lingkungan Shipping serta ketentuan-ketentuan/peraturan-peraturan yang terkait dengan pelaksanaan proyek tersebut.
- Validity* Penawaran berlaku terhitung sejak closing date hingga setelah adanya penetapan pemenang dari Pertamina.

Sebagai kelengkapan dokumentasi, terlampir disampaikan Dokumen Penawaran berikut lampirannya sesuai yang dipersyaratkan. Demikian Penawaran ini kami ajukan dengan penuh tanggung jawab serta mengikat dan jika seandainya terjadi pelanggaran terhadap ketentuan dalam Penawaran ini, maka kami bersedia dikenakan sanksi Administratif atau sanksi lainnya berdasarkan peraturan dan sesuai dengan ketentuan Hukum yang berlaku.

Hormat Kami,

-TTD di atas Materai Rp 6000,00

- Cap perusahaan

[_____ Nama _____]

Jabatan : _____

Attachment I

Bid Offering Letter – Form I (ENGLISH)
(Printed at the bidders company head letter)

BID OFFERING LETTER

Subject :

To,
Chartering Manager
Marketing & Trading Directorate Shipping
Jl. Yos Sudarso 32-34 Tanjung Priok Jakarta - Utara

Dear Sir,

With reference to Invitation to Bid from PT. Pertamina (Persero) No. dated regarding the process of procurement vessel, we the undersigned below, herewith certify:

| | | |
|-----------------------|---|-----|
| Name | : | |
| Position | : | |
| Act For and Behalf Of | : | PT. |


After reading and analyzing closely and carefully the Invitation to Bid, Terms of Reference 1 0 0 1 19A Do Qq2.4 0(i)-7(t)-9(h)2Do Qq2.4 0 0 0.48

Position: _____

Lampiran II

Surat Penawaran – Bentuk II Oil & Gas Tanker / SPOB (BAHASA)

BENTUK II



Attachment II
Bid Offering Letter – Form II Oil & Gas Tanker / SPOB (ENGLISH)

Duty Stamp Rp 6000,00

Lampiran II
Surat Pkm()TJETBT1 0 0 1 216_

Attachment II

Bid Offering Letter – Form II Tugboat / SARPEL (ENGLISH)

FORM II

With reference to our Bid Offering Letter No. _____ dated _____, here is the following tugboat specification:

| | | | |
|----|-------------------|---|--|
| 1. | Name of Tugboat | : | |
| 2. | Type of Propeller | : | |

Lampiran II

Surat Penawaran – Bentuk II Oil Barge (BAHASA)

BENTUK II

Menunjuk Surat Penawaran kami No. _____ tanggal _____ bersama

Attachment II
Bid Offering Letter – Form II Oil Barge

Lampiran III

Surat Pernyataan Penggantian Bendera (BAHASA)

(Diketik di atas Kop Surat Perusahaan Peserta Lelang)

SURAT PERNYATAAN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : _____
 Jabatan : _____
 Tempat Kedudukan : _____

Untuk mewakili dan karenanya bertindak untuk dan atas nama PT. _____, dalam mengajukan penawaran kapal sebagai berikut:

Nama Kapal : _____
 DWT / COT : _____
 Bendera / YOB : _____

dengan ini memberikan jaminan bahwa kapal yang kami tawarkan sudah berbendera Indonesia selambatnya pada saat delivery dan akan memberikan update atas progress penggantian bendera pada 30 (tiga puluh) hari, 15 (lima belas) hari, 7 (tujuh) hari sebelum kapal delivery.

Dalam hal kami gagal dalam melaksanakan penggantian bendera tersebut, kami bersedia untuk dinyatakan gagal dan diskualifikasi, serta bersedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan Pertamina.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat Kami,

-TTD
 - Cap perusahaan
 [____Nama____]
 Jabatan : _____

Attachment III

Statement Letter of Re-Flagging (ENGLISH)

(Printed at the bidders company head letter)

STATEMENT LETTER

We the undersigned:

Name : _____
Position : _____
Domicile : _____

To represent and therefore act for and on behalf of PT _____ as Ship Owner, offers the following vessel:

Name of Vessel : _____
DWT / COT : _____
Flag / YOB : _____

Hereby provide a written guarantee that the vessel will be reflagged into Indonesian flag at the latest prior to the time of delivery and we will provide an update information regarding process of reflagging at 30 (thirty) days, 15 (fifteen) days and 7 (seven) days before the time of delivery.

In the event that we fail to do the reflagging, then we will be willing to be disqualified and penalized according to Pertamina Regulation.

This statement is made truthfully and to be used as appropriate.

Respectfully yours,

-Signature
- Company Stamp
[_____ Name _____]
Position : _____

Lampiran IV
Surat Pernyataan PSA (BAHASA)

(Diketik di atas Kop Surat Perusahaan Peserta Lelang)

SURAT PERNYATAAN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : _____
Jabatan : _____
Tempat Kedudukan : _____

Untuk mewakili dan karenanya bertindak untuk dan atas nama PT. _____, dalam mengajukan penawaran kapal sebagai berikut:

Nama Kapal : _____
DWT / COT : _____
Bendera / YOB : N71

Attachment V

Statement Letter of STS Equipment (ENGLISH)

(Printed at the bidders company head letter)

STATEMENT LETTER

We the undersigned:

Name : _____
Position : _____

Lampiran VI

Surat Pernyataan Terminal Approval (BAHASA)

(Diketik di atas Kop Surat Perusahaan Peserta Lelang)

SURAT PERNYATAAN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : _____
Jabatan : _____
Tempat Kedudukan : _____

Untuk mewakili dan karenanya bertindak untuk dan atas nama PT. _____, dalam mengajukan penawaran kapal sebagai berikut:

Nama Kapal : _____
DWT / COT : _____
Bendera / YOB : _____

Attachment VI

Statement Letter of Terminal Approval (ENGLISH)

(Printed at the bidders company head letter)

STATEMENT LETTER

We the undersigned:

Name : _____
Position : _____
Domicile : _____

To represent and therefore act for and on behalf of PT _____ as Ship Owner, offers the following vessel:

Name of Vessel : _____
DWT / COT : _____
Flag / YOB : _____

Hereby provide a written guarantee that the vessel will acquire the terminal approval from the terminal required at the bid terms of reference (TOR) during the charter period.

In the event that the vessel fail to acquire the Terminal Approval or fail to maintain the Terminal Approval, then we will be willing to be disqualified and penalized according to Pertamina Regulation and further the vessel will be early terminated (if Pertamina exercise its right for early termination).

This s

Lampiran VII

Surat Pernyataan Pelumas (BAHASA)

(Diketik di atas Kop Surat Perusahaan Peserta Lelang)

SURAT PERNYATAAN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : _____
Jabatan : _____
Tempat Kedudukan : _____

Untuk mewakili dan karenanya bertindak untuk dan atas nama Pemilik Kapal, menawarkan kapal sebagai berikut:

Nama Kapal : _____
DWT / COT : _____
Bendera / YOB : _____

dengan ini memberikan jaminan tertulis bahwa kapal kami tersebut nantinya bersedia menggunakan Pelumas Pertamina dengan ketentuan Pertamina telah memperoleh *approval certificate*

Attachment VII

Statement Letter of Lube Oil (ENGLISH)

(Printed at the bidders company head letter)

STATEMENT LETTER

We the undersigned:

Name : _____
Position : _____
Domicile : _____

To represent and therefore act for and on behalf of PT _____ as Ship Owner, offers the following vessel:

Name of Vessel : _____
DWT / COT : _____
Flag / YOB : _____

Hereby provide a written guarantee that the vessel will use Pertamina Lubricant Oil Product inf condition that Pertamina Product already has an approval certificate from the ship engine maker.

This statement is made truthfully and to be used as appropriate.

Respectfully yours,
Jakarta

-Signature
- Company Stamp
[_____ Name _____]
Position : _____

Lampiran VIII

Jabatan : _____

Attachment VIII
Bidders Integrity Pact (ENGLISH)

INTEGRITY PACT

To,
Chartering Manager
Marketing & Trading Directorate - Shipping
Jl. Yos Sudarso 32-34 Tanjung Priok Jakarta - Utara

Dear Sir,

Referring to our participation, PT. _____
_____, at the bidding process for the project _____ refer to Invitation to Bid No.
_____, herewith we declare and guarantee that:

1. All given information in this bid is true and valid, therefore if in the future are found that there is any mistake or untrue information given by the Company, then the Company agree to accept any administrative sanction according to the applicable Pertamina regulation BoD Decree No. Kpts 051/C00000/2012-S0 Revisi 2 dated 25th February 2013
2. Guarantee of a Fair and Reasonable Price Proposal

Attachment IX
Power Of Attorney

POWER OF ATTORNEY

Thirteen

ving its

the good vessel
"Vessel"

(herein after called the

power and authority to offer, negotiate, conclude, sign and execute a Fixture-Note, Time Charter Party and its Addenda Charter Party, in the bidding process PT. Pertamina (Persero) of Jalan Yos Sudarso

Lampiran X

Surat Pernyataan Periodical Drydocking (BAHASA)

(Diketik di atas Kop Surat Perusahaan Peserta Lelang)

SURAT PERNYATAAN
(Berlaku jika Periode Sewa Utama Kurang dari 6 bulan)

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : _____
Jabatan : _____
Tempat Kedudukan : _____

Untuk mewakili dan karenanya bertindak untuk dan atas nama PT. _____, dalam mengajukan penawaran kapal sebagai berikut:

Nama Kapal : _____
DWT / COT : _____
Bendera / YOB : _____

dengan ini memberikan jaminan bahwa kapal yang kami tawarkan tidak akan melaksanakan periodical drydocking selama periode sewa utama sesuai spesifikasi teknis yang telah ditetapkan,.

Dalam hal kapal melaksanakan periodical drydocking pada periode sewa utama, maka kami bersedia untuk dilaksanakannya early terminasi (jika Pertamina menggunakan hak-nya untuk melakukan terminasi awal) dan dikenakan sanksi sesuai ketentuan Pertamina.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat Kami,

Attachment X

Statement Letter of Periodical Drydocking (ENGLISH)

(Printed at the bidders company head letter)

STATEMENT LETTER

(Apply if the Main Charter Period is less than 6 Months)

We the undersigned:

Name : _____
Position : _____